



PUTUSAN

Nomor 322/Pid.Sus/2019/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Marolop Siahaan Alias Siahaan**;
2. Tempat lahir : Aek Nabara;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 23 November 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Segati RT. 004 RW. 003 Desa Segati Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan (sesuai KTP), Simpang basrah KM. 60 Dusun Tasik Indah Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan;
7. Agama : Protestan;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 31 Juli 2019 sampai dengan tanggal 02 Agustus berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/60/VII/2019/Res Narkoba tanggal 31 Juli 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 23 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 02 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2019;
4. Penuntut sejak tanggal 28 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 16 November 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim PN sejak tanggal 12 November 2019 sampai dengan tanggal 11 Desember 2019;
6. Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan tanggal 9 februari 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu : Sdr. Heriyanto, S.H., C.P.L, Sdr. Hanafi, S.H., C.P.L.C, Sdr. Rahmat GM Manik, S.H., M.H., Sdr. Evan Fachlevi, S.H., Sandi Baiwa, S.H., C.P.L., Sdr. Suhardi, S.H.,C.P.L.C., Sdr. Setiawan Putra, S.H., Sdr. Muhammad Ridwan, S.H., Sdri. Mutiara Citra Kharisma, S.H., M.H., dan Alfadhilla, S.H Para Advokat/Penasihat Hukum Lembaga Bantuan Hukum Yayasan Harapan Riau Sejahtera (LBH YHRS) yang beralamat di Jalan Hang Tuah SP VI RT.003 RW. 006 Desa Makmur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan untuk mendampingi terdakwa dipersidangan berdasarkan Surat Penetapan tanggal 20 November 2019 Nomor 322/Pid.Sus/2019/PN Plw;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 322/Pid.Sus/2019/PN Plw tertanggal 12 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 322/Pid.Sus/2019/PN Plw tertanggal 12 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MAROLOP SIAHAAN Als SIAHAAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, sebagaimana didakwakan dalam **DAKWAAN KESATU PRIMAIR** Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga terdakwa dibebaskan dari **DAKWAAN KESATU PRIMAIR** tersebut;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 322Pid.Sus/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan terdakwa **MAROLOP SIAHAAN AIs SIAHAAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, sebagaimana didakwakan dalam **DAKWAAN SUBSIDIAR** Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MAROLOP SIAHAAN AIs SIAHAAN** berupa pidana penjara selama **5 (lima) tahun**, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan penjara**;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

1. **1 (satu) Paket/bungkus** diduga Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan **berat kotor 0,11 gram** dan **berat bersih 0,04 gram**.
2. **1 (satu) buah kaca pirem** yang ada sabunya dengan **berat kotor 1,24 gram**.

Dipergunakan dalam Perkara Lain Atas Nama Terdakwa NELSON TARIGAN AIs NELSON;

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya oleh karena itu terdakwa mohon agar hukumannya diringankan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, demikian juga terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU

PRIMAIR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa **MAROLOP SIAHAAN Als SIAHAAN** pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada bulan Juli tahun 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Rumah Kosong milik Saksi NELSON TARIGAN Als NELSON Bin MERDEKA TARIGAN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) di Jalan Koridor RAPP Km. 40, Desa Gondai, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan atau setidaknya – tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang mengadili dan memutus perkara ini, *yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu)* sebanyak 0,04 gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu tersebut di atas, terdakwa datang ke Rumah Kosong milik Saksi NELSON TARIGAN Als NELSON Bin MERDEKA TARIGAN di Jalan Koridor RAPP Km. 40, Desa Gondai, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan dan di sana terdakwa bertemu dengan saudara WILY (masuk daftar pencarian orang) kemudian saudara WILY memperlihatkan 1 (satu) paket sabu sambil berkara "**patungan kita yuk**" yang sebelumnya dibeli oleh saudara WILY dari seseorang yang bernama HASIBUAN (masuk daftar pencarian orang) seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Pada saat terdakwa, saudara WILY dan saksi NELSON TARIGAN Als NELSON Bin MERDEKA TARIGAN menggunakan narkotika jenis sabu dengan alat berupa alat hisap (bong), datanglah petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi NELSON TARIGAN Als NELSON Bin MERDEKA TARIGAN, namun saudara WILY berhasil melarikan diri, lalu pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, di tempat terdakwa berdiri ditemukan narkotika jenis sabu beserta kaca pirex yang berisikan narkotika jenis sabu;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian (Persero) Cabang Pkl. Kerinci No.58/10338.00/2019 Pada Hari Kamis tanggal SAdu Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Sembilan Belas Atas Nama Pemimpin Cabang **SRI MAHARANI NIK.P.83672**, telah melakukan penimbangan dan pembungkusan berupa :

- 1 (satu) Paket/bungkus diduga Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat kotor 0,11 gram dan berat bersih 0,04 gram.

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 322Pid.Sus/2019/PN Plw



- 1 (satu) buah kaca pirem yang ada sabunya dengan berat kotor 1,24 gram.

Dengan rincian sebagai berikut :

- a. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis sabu yang habis disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium **FORENSIK BARESKRIM POLRI CABANG MEDAN** dengan **berat 0.04 gram**.
- b. Barang bukti berupa pembungkus plastik bening sebanyak **1 (satu) lembar** dengan **berat 0.07 gram**.
- c. **1 (Satu)** buah kaca pirem berisikan diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor **1,24 gram**.

Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 7741/NNF/2019 hari Kamis tanggal Lima Belas bulan Agustus Tahun Dua Ribu Sembilan Belas : 1. **DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,A.Pt.** 2. **SUPIYANI, S.Si., M.Si.**, Bagian IV. Kesimpulan : Dari hasil analisis tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti A dan B milik tersangka : **NELSON TARIGAN Als NELSON Bin MERDEKA TARIGAN (Alm) dan MAROLOP SIAHAAN Als SIAHAAN** adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

V. Pengembalian Barang Bukti : Barang bukti A dan B habis dianalisis dan sisanya dikembalikan berupa :

- A. 1 (satu) lembar plastik kosong.
- B. 1 (satu) pipa kaca kecil kosong.

dengan cara sebagai berikut :

- 1. Barang bukti dimasukkan ke dalam amplop warna coklat, dilem, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak.
- 2. Pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa.

Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I (satu) sebanyak 0,04 gram tersebut dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



SUBSIDAIR

Terdakwa **MAROLOP SIAHAAN Als SIAHAAN** pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada bulan Juli tahun 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Rumah Kosong milik Saksi NELSON TARIGAN Als NELSON Bin MERDEKA TARIGAN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) di Jalan Koridor RAPP Km. 40, Desa Gondai, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan atau setidaknya – tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang mengadili dan memutus perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman* sebanyak 0,04 gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu tersebut di atas, terdakwa datang ke Rumah Kosong milik Saksi NELSON TARIGAN Als NELSON Bin MERDEKA TARIGAN di Jalan Koridor RAPP Km. 40, Desa Gondai, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan dan di sana terdakwa bertemu dengan saudara WILY (masuk daftar pencarian orang) kemudian saudara WILY memperlihatkan 1 (satu) paket sabu;

Pada saat terdakwa, saudara WILY dan saksi NELSON TARIGAN Als NELSON Bin MERDEKA TARIGAN menggunakan narkotika jenis sabu, datanglah petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi NELSON TARIGAN Als NELSON Bin MERDEKA TARIGAN, namun saudara WILY berhasil melarikan diri, lalu pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, di tempat terdakwa berdiri ditemukan narkotika jenis sabu beserta kaca pirex yang berisikan narkotika jenis sabu;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pkl. Kerinci No.58/10338.00/2019 Pada Hari Kamis tanggal Satu Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Sembilan Belas Atas Nama Pemimpin Cabang **SRI MAHARANI NIK.P.83672**, telah melakukan penimbangan dan pembungkusan berupa :

- 1 (satu) Paket/bungkus diduga Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat kotor 0,11 gram dan berat bersih 0,04 gram.
- 1 (satu) buah kaca pirex yang ada sabunya dengan berat kotor 1,24 gram.

Dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 322Pid.Sus/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis sabu yang habis disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium **FORENSIK BARESKRIM POLRI CABANG MEDAN** dengan **berat 0.04 gram**.
- b. Barang bukti berupa pembungkus plastik bening sebanyak **1 (satu) lembar** dengan **berat 0.07 gram**.
- c. **1 (Satu)** buah kaca pirek berisikan diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor **1,24 gram**.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 7741/NNF/2019 hari Kamis tanggal Lima Belas bulan Agustus Tahun Dua Ribu Sembilan Belas : 1. **DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,A.Pt.** 2. **SUPIYANI, S.Si., M.Si.**, Bagian IV. Kesimpulan : Dari hasil analisis tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti A dan B milik tersangka : **NELSON TARIGAN Als NELSON Bin MERDEKA TARIGAN (Alm) dan MAROLOP SIAHAAN Als SIAHAAN** adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

V. Pengembalian Barang Bukti : Barang bukti A dan B habis dianalisis dan sisanya dikembalikan berupa :

- A. 1 (satu) lembar plastik kosong.
- B. 1 (satu) pipa kaca kecil kosong.

dengan cara sebagai berikut :

1. Barang bukti dimasukkan ke dalam amplop warna coklat, dilem, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak.
2. Pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa.

Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman sebanyak 0,04 gram tersebut dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU
KEDUA

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 322Pid.Sus/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa **MAROLOP SIAHAAN Als SIAHAAN** pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada bulan Juli tahun 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Rumah Kosong milik Saksi NELSON TARIGAN Als NELSON Bin MERDEKA TARIGAN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) di Jalan Koridor RAPP Km. 40, Desa Gondai, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan atau setidaknya – tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang mengadili dan memutus perkara ini, *menyalahgunakan Narkotika Golongan I*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, terdakwa yang sedang menggunakan narkotika jenis sabu dengan alat berupa alat hisap (bong) bersama dengan saudara WILY (masuk daftar pencarian orang) dan saksi NELSON TARIGAN Als NELSON Bin MERDEKA TARIGAN, datanglah petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi NELSON TARIGAN Als NELSON Bin MERDEKA TARIGAN, namun saudara WILY berhasil melarikan diri, lalu pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, di tempat terdakwa berdiri ditemukan narkotika jenis sabu beserta kaca pirex yang berisikan narkotika jenis sabu;

Cara terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu adalah merakit sebuah botol untuk dijadikan bong kemudian sebagian narkotika jenis sabu dimasukkan dalam kaca lalu kaca tersebut dibakar dengan api kecil selanjutnya keluar asap dari kaca dan asap yang keluar disedot menggunakan sedotan secara berulang;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian (Persero) Cabang Pkl. Kerinci No.58/10338.00/2019 Pada Hari Kamis tanggal Satu Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Sembilan Belas Atas Nama Pemimpin Cabang **SRI MAHARANI NIK.P.83672**, telah melakukan penimbangan dan pembungkusan berupa :

- 1 (satu) Paket/bungkus diduga Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat kotor 0,11 gram dan berat bersih 0,04 gram.
- 1 (satu) buah kaca pirex yang ada sabunya dengan berat kotor 1,24 gram.

Dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 322Pid.Sus/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis sabu yang habis disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium **FORENSIK BARESKRIM POLRI CABANG MEDAN** dengan berat **0.04 gram**.
- b. Barang bukti berupa pembungkus plastik bening sebanyak **1 (satu) lembar** dengan berat **0.07 gram**.
- c. **1 (Satu)** buah kaca pirek berisikan diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor **1,24 gram**.

Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 7741/NNF/2019 hari Kamis tanggal Lima Belas bulan Agustus Tahun Dua Ribu Sembilan Belas : 1. **DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,A.Pt.** 2. **SUPIYANI, S.Si., M.Si.**, Bagian IV. Kesimpulan : Dari hasil analisis tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti A dan B milik tersangka : **NELSON TARIGAN Als NELSON Bin MERDEKA TARIGAN (Alm) dan MAROLOP SIAHAAN Als SIAHAAN** adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

V. Pengembalian Barang Bukti : Barang bukti A dan B habis dianalisis dan sisanya dikembalikan berupa :

- A. 1 (satu) lembar plastik kosong.
- B. 1 (satu) pipa kaca kecil kosong.

dengan cara sebagai berikut :

1. Barang bukti dimasukkan ke dalam amplop warna coklat, dilem, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak.
2. Pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 7742/NNF/2019 hari Rabu tanggal Empat Belas bulan Agustus Tahun Dua Ribu Sembilan Belas : 1. **DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,A.Pt.** 2. **SUPIYANI, S.Si., M.Si.**, Bagian IV. Kesimpulan : Dari Hasil analisis tersebut BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti urine A dan B masing-masing milik tersangka : **NELSON TARIGAN Als NELSON Bin MERDEKA TARIGAN (Alm) dan MAROLOP SIAHAAN Als SIAHAAN** adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 322Pid.Sus/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman sebanyak 0,04 gram tersebut dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menerangkan telah mengerti dengan jelas dan terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dedi Goesman S.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dan menanda tangani BAP di kepolisian sehubungan dengan perkara ini dan saksi dalam memberikan keterangan di kepolisian tidak ada di paksa, dipukul maupun diarahkan keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidik sudah benar semuanya;
 - Bahwa terjadinya tindak pidana tersebut pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 jam 15.30 WIB di Jalan Koridor PT.RAPP KM. 40 tepatnya di rumah kosong milik Sdr. Nelson Tarigan di Desa Gondai Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan dimana saksi melakukan penangkapan bersama team yang diantaranya saudara Friantara terhadap terdakwa karena terdakwa telah memiliki, menguasai dan menggunakan narkotika jenis sabu;
 - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 sekira jam 11.00 WIB saksi bersama team mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah kosong jalan koridor PT.RAPP ada penyalahgunaan narkotika jenis sabu dan kemudian saksi bersama team melakukan penyelidikan dan kemudian sekira jam 15.30 WIB saksi bersama team melakukan penggerebekan rumah kosong tersebut dan ditemukan Sdr. Nelson Tarigan, Sdr. Marolop Siahaan didalam kamar serta Sdr. Hasibuan diluar kamar dan satu orang lagi melarikan diri sedang menggunakan narkotika jenis sabu dan kemudian pelaku diamankan dan selanjutnya dilakukan penggeledahan dan kemudian ditemukan 1 (satu) paket/bungkus kecil narkotika jenis sabu dilantai dan kemudian saksi menanyakan darimana memperoleh sabu tersebut dan Sdr. Nelson Tarigan

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 322Pid.Sus/2019/PN Plw



mengatakan dari Sdr. Hasibuan yang juga berada dilokasi tersebut dan selanjutnya dikembangkan kerumah saudara Hasibuan dan ditemukan narkotika jenis sabu dirumah saudara Hasibuan dan selanjutnya Sdr. Nelson Tarigan, Sdr Hasibuan dan saudara Marolop Siahaan dibawa ke Polres Pelalawan untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Sdr. Nelson Tarigan dan terdakwa tersebut memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu berdasarkan informasi masyarakat bahwa dirumah kosong tersebut ada penyalahgunaan narkotika dan berdasarkan informasi tersebut saksi bersama team melakukan penyelidikan dan kemudian melihat beberapa orang yang berada dirumah kosong tersebut sedang duduk yang diperkirakan sedang menggunakan narkotika jenis sabu dan kemudian saksi bersama team melakukan penangkapan terhadap pelaku dan kemudian ditemukan narkotika jenis sabu dilantai rumah kosong tepat berdirinya Nelson Tarigan dan Marolop Siahaan dan sabu yang berada di dalam kaca pirex beserta bong yang dipergunakan pelaku;

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki wewenang ataupun izin dari pihak yang wajib untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Friantara dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan menanda tangani BAP di kepolisian sehubungan dengan perkara ini dan saksi dalam memberikan keterangan di kepolisian tidak ada di paksa, dipukul maupun diarahkan keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidik sudah benar semuanya;

- Bahwa terjadinya tindak pidana tersebut pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 jam 15.30 WIB di Jalan Koridor PT.RAPP KM. 40 tepatnya dirumah kosong milik Sdr. Nelson Tarigan di Desa Gondai Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan dimana saksi melakukan penangkapan bersama team yang diantaranya saudara Friantara terhadap terdakwa karena terdakwa telah memiliki, menguasai dan menggunakan narkotika jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 sekira jam 11.00 WIB saksi bersama team mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa dirumah kosong jalan koridor PT.RAPP ada penyalahgunaan narkotika jenis sabu dan kemudian saksi bersama team melakukan penyelidikan dan kemudian sekira jam 15.30 WIB saksi bersama team melakukan penggerebekan rumah kosong tersebut dan ditemukan Sdr. Nelson Tarigan, Sdr. Marolop Siahaan didalam kamar serta Sdr. Hasibuan diluar kamar dan satu orang lagi melarikan diri sedang menggunakan narkotika jenis sabu dan kemudian pelaku diamankan dan selanjutnya dilakukan penggeledahan dan kemudian ditemukan 1 (satu) paket/bungkus kecil narkotika jenis sabu dilantai dan kemudian saksi menanyakan darimana memperoleh sabu tersebut dan Sdr. Nelson Tarigan mengatakan dari Sdr. Hasibuan yang juga berada dilokasi tersebut dan selanjutnya dikembangkan kerumah saudara Hasibuan dan ditemukan narkotika jenis sabu dirumah saudara Hasibuan dan selanjutnya Sdr. Nelson Tarigan, Sdr Hasibuan dan saudara Marolop Siahaan dibawa ke Polres Pelalawan untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Sdr. Nelson Tarigan dan terdakwa tersebut memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu berdasarkan informasi masyarakat bahwa dirumah kosong tersebut ada penyalahgunaan narkotika dan berdasarkan informasi tersebut saksi bersama team melakukan penyelidikan dan kemudian melihat beberapa orang yang berada dirumah kosong tersebut sedang duduk yang diperkirakan sedang menggunakan narkotika jenis sabu dan kemudian saksi bersama team melakukan penangkapan terhadap pelaku dan kemudian ditemukan narkotika jenis sabu dilantai rumah kosong tepat berdirinya Nelson Tarigan dan Marolop Siahaan dan sabu yang berada di dalam kaca pirex beserta bong yang dipergunakan pelaku;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki wewenang ataupun izin dari pihak yang berwajib untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 322Pid.Sus/2019/PN Plw



3. Saksi Nelson Tarigan als Nelson Bin Merdeka Tarigan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan menanda tangani BAP di kepolisian sehubungan dengan perkara ini dan saksi dalam memberikan keterangan di kepolisian tidak ada di paksa, dipukul maupun diarahkan keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidik sudah benar semuanya;
 - Bahwa terjadinya tindak pidana tersebut pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 jam 15.30 WIB di Jalan Koridor PT.RAPP KM. 40 tepatnya di rumah kosong milik Sdr. Nelson Tarigan di Desa Gondai Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan dimana saksi melakukan penangkapan bersama team terhadap terdakwa karena terdakwa telah memiliki, menguasai dan menggunakan narkoba jenis sabu;
 - Bahwa saksi ditangkap bersama dengan terdakwa pada saat sedang menggunakan narkoba jenis sabu;
 - Bahwa saksi menggunakan sabu tersebut dengan alat 1 (satu) buah botol teh pucuk, pipet dan 1 (satu) buah kaca pirek serta menggunakan narkoba tersebut dengan cara merakit botol teh pucuk menjadi sebuah bong kemudian sebagian sabu yang saksi beli dimasukkan kedalam kaca dan selanjutnya kaca tersebut dibakar dengan api kecil dengan menggunakan mancis selanjutnya keluar asap dari kaca dan disedot dengan menggunakan pipet dan selanjutnya asap tersebut dikeluarkan melalui mulut secara berulang;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. Wily bahwa sabu tersebut dibeli dari Sdr. Hasibuan dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa setelah saksi menggunakan sabu tersebut saksi merasa tenang dan kondisi tubuh saksi fit dan lebih percaya diri;
 - Bahwa saksi baru 2 (dua) kali menggunakan narkoba jenis sabu tersebut dan terakhir kali menggunakan narkoba jenis sabu tersebut pada saat saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 di rumah kosong Jalan Koridor PT. RAPP Desa Gondai Km 40 Kecamatan Langgam kabupaten Pelalawan;
 - Bahwa pemilik 1 (satu) bungkus/ Paket sabu yang ditemukan dilantai adalah terdakwa Marolop Siahaan dan Wily (Dpo) dan yang didalam kaca pirex milik terdakwa Marolop Siahaan dan Wily (Dpo);
 - Bahwa terdakwa tidak ada memiliki wewenang atau izin dari pihak yang berwajib untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menggunakan atau menyediakan Narkoba jenis sabu tersebut;



Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa berada dipersidangan terkait dengan perkara ini yaitu setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menyerahkan atau menyediakan narkotika golongan I atau menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik sewaktu terdakwa memberikan keterangan di Penyidik terdakwa tidak ada diarahkan, dipaksa maupun diancam keterangan terdakwa dalam Berita Acara Penyidik sudah benar semuanya;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 jam 15.30 WIB di Jalan Koridor PT.RAPP KM.40 tepatnya dirumah kosong di Desa Gondai Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan pada saat itu terdakwa sedang menggunakan narkotika jenis sabu dan terdakwa ditangkap bersama saudara Nelson Tarigan;
- Bahwa pada saat penangkapan yang berada dilokasi selain terdakwa berdua ada juga saudara Hasibuan;
- Bahwa terdakwa menggunakan sabu tersebut dengan alat 1 (satu) buah botol teh pucuk, pipet dan 1 (satu) buah kaca pirek dan barang bukti lain yang ditemukan pihak kepolisian pada saat terdakwa ditangkap yakni 1 (satu) paket/ bungkus plastik kecil bening yang ditemukan di lantai rumah kosong;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membelinya dari saudara Hasibuan tetapi belum dibayar dan dibeli sebanyak 1 (satu) bungkus/ paket kecil yang dibungkus dengan plastik bening klep merah, pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 sekira jam 15.00 WIB bertempat dirumah kosong milik Nelson Tarigan terdakwa bertemu dari saudara Wily (Dpo) dan kemudian saudara Wily (Dpo) memperlihatkan 1 (satu) paket sabu dan mengatakan "patungan kita yuk", dan terdakwa mengatakan "iya" dan saat itu juga terdakwa melihat Nelson Tarigan menggunakan sabu dan setelah itu saudara Wily (Dpo) meminjam alat hisap sabu (Bong) kepada saudara Nelson Tarigan dan berdasarkan

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 322Pid.Sus/2019/PN Plw



keterangan saudara Wily bahwa sabu tersebut dibeli dari saudara Hasibuan dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada saat itu ada barang bukti lain yang ditemukan oleh pihak kepolisian yakni 1 (satu) paket/bungkus plastik kecil bening yang ditemukan dilantai rumah kosong tersebut;

- Bahwa terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara merakit botol teh pucuk menjadi sebuah bong kemudian sebagian sabu yang di beli dimasukkan kedalam kaca dan selanjutnya kaca tersebut dibakar dengan api kecil dengan menggunakan mancis selanjutnya keluar asap dari kaca dan disedot dengan menggunakan pipet selanjutnya asap tersebut dikeluarkan melalui mulut secara berulang;

- Bahwa setelah terdakwa menggunakan sabu tersebut terdakwa merasa tenang dan kondisi tubuh terdakwa fit dan lebih percaya diri;

- Bahwa terdakwa baru 2 (dua) kali menggunakan narkoba jenis sabu tersebut, terakhir kali menggunakan narkoba jenis shabu tersebut adalah pada saat terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 dirumah kosong Jalan Koridor PT. RAPP Desa Gondai Km 40 Kecamatan Langgam kabupaten Pelalawan dan bahwa yang pertama kali menghisap sabu pada saat itu adalah terdakwa;

- Bahwa tidak ada pengaruhnya apabila terdakwa tidak menggunakan narkoba jenis sabu tersebut terhadap kondisi tubuh terdakwa (tidak ketergantungan);

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik sabu yang ditemukan didalam kaca pirex tetapi pemilik alat hisap dan kaca pirex adalah saudara Nelson Tarigan sedangkan yang ditemukan dilantai kamar rumah kosong sebanyak 1 (satu) paket adalah milik terdakwa dan Wily;

- Bahwa terdakwa menyesal telah melakukan perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan terdakwa;

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki wewenang ataupun izin dari pihak yang wajib untuk menerima, menggunakan, memiliki atau menguasai narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) Paket/bungkus Narkoba Jenis Sabu yang dibungkus dengan



plastik bening dengan berat kotor 0,11 gram dan berat bersih 0,04 gram, 1 (satu) buah kaca pirem yang ada sabunya dengan berat kotor 1,24 gram, barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti, dan barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa NELSON TARIGAN Alias NELSON, ini guna memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita Acara Penimbangan PT Pegadaian (Persero) Cabang Pkl. Kerinci No.58/10338.00/2019 Pada Hari Kamis tanggal 1 Agustus 2019 Nama Pemimpin Cabang **SRI MAHARANI NIK.P.83672**, telah melakukan penimbangan dan pembungkusan berupa :

- 1 (satu) Paket/bungkus Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat kotor 0,11 gram dan berat bersih 0,04 gram;
- 1 (satu) buah kaca pirem yang ada sabunya dengan berat kotor 1,24 gram;

Dengan rincian sebagai berikut :

- a. Barang bukti yang Narkotika jenis sabu yang habis disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium **FORENSIK BARESKRIM POLRI CABANG MEDAN** dengan **berat 0.04 gram**;
- b. Barang bukti berupa pembungkus plastik bening sebanyak **1 (satu) lembar** dengan **berat 0.07 gram**;
- c. **1 (Satu)** buah kaca pirem berisikan narkotika jenis sabu dengan berat kotor **1,24 gram**;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan dan Putusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 jam 15.30 WIB di Jalan Koridor PT.RAPP KM.40 tepatnya dirumah kosong di Desa Gondai Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan pada saat itu terdakwa sedang menggunakan narkotika jenis sabu dan terdakwa ditangkap bersama saudara Nelson Tarigan;
- Bahwa terdakwa menggunakan sabu tersebut dengan alat 1 (satu) buah botol teh pucuk, pipet dan 1 (satu) buah kaca pirem dan barang bukti lain yang



ditemukan pihak kepolisian pada saat terdakwa ditangkap yakni 1 (satu) paket/ bungkus plastik kecil bening yang ditemukan di lantai rumah kosong;

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membelinya dari saudara Hasibuan tetapi belum dibayar dan dibeli sebanyak 1 (satu) bungkus/ paket kecil yang dibungkus dengan plastik bening klep merah, pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 sekira jam 15.00 WIB bertempat dirumah kosong milik Nelson Tarigan terdakwa bertemu dari saudara Wily (Dpo) dan kemudian saudara Wily (Dpo) memperlihatkan 1 (satu) paket sabu dan mengatakan "patungan kita yuk", dan terdakwa mengatakan "iya" dan saat itu juga terdakwa melihat Nelson Tarigan menggunakan sabu dan setelah itu saudara Wily (Dpo) meminjam alat hisap sabu (Bong) kepada saudara Nelson Tarigan dan berdasarkan keterangan saudara Wily bahwa sabu tersebut dibeli dari saudara Hasibuan dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada saat itu ada barang bukti lain yang ditemukan oleh pihak kepolisian yakni 1 (satu) paket/bungkus plastik kecil bening yang ditemukan dilantai rumah kosong tersebut;

- Bahwa terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara merakit botol teh pucuk menjadi sebuah bong kemudian sebagian sabu yang di beli dimasukkan kedalam kaca dan selanjutnya kaca tersebut dibakar dengan api kecil dengan menggunakan mancis selanjutnya keluar asap dari kaca dan disedot dengan menggunakan pipet selanjutnya asap tersebut dikeluarkan melalui mulut secara berulang;

- Bahwa setelah terdakwa menggunakan sabu tersebut terdakwa merasa tenang dan kondisi tubuh terdakwa fit dan lebih percaya diri;

- Bahwa terdakwa baru 2 (dua) kali menggunakan narkotika jenis sabu tersebut, terakhir kali menggunakan narkotika jenis shabu tersebut adalah pada saat terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 dirumah kosong Jalan Koridor PT. RAPP Desa Gondai Km 40 Kecamatan Langgam kabupaten Pelalawan dan bahwa yang pertama kali menghisap sabu pada saat itu adalah terdakwa;

- Bahwa tidak ada pengaruhnya apabila terdakwa tidak menggunakan narkotika jenis sabu tersebut terhadap kondisi tubuh terdakwa (tidak ketergantungan);



- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik sabu yang ditemukan didalam kaca pirex tetapi pemilik alat hisap dan kaca pirex adalah milik saudara Nelson Tarigan sedangkan yang ditemukan dilantai kamar rumah kosong sebanyak 1 (satu) paket sabu adalah milik terdakwa dan Wily;
- Bahwa terdakwa menyesal telah melakukan perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa ataupun menguasai narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita Acara Penimbangan PT Pegadaian (Persero) Cabang Pkl. Kerinci No.58/10338.00/2019 Pada Hari Kamis tanggal SAtu Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Sembilan Belas Atas Nama Pemimpin Cabang **SRI MAHARANI NIK.P.83672**, telah melakukan penimbangan dan pembungkusan berupa :

- 1 (satu) Paket/bungkus Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat kotor 0,11 gram dan berat bersih 0,04 gram.
- 1 (satu) buah kaca pirek yang ada sabunya dengan berat kotor 1,24 gram;

Dengan rincian sebagai berikut :

- a. Barang bukti yang Narkotika jenis sabu yang habis disisihkan untuk pemeriksaan laboatorium **FORENSIK BARESKRIM POLRI CABANG MEDAN** dengan **berat 0.04 gram.**
- b. Barang bukti berupa pembungkus plastik bening sebanyak **1 (satu) lembar** dengan **berat 0.07 gram;**
- c. **1 (Satu)** buah kaca pirek berisikan narkotika jenis sabu dengan berat kotor **1,24 gram;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan terdakwa tersebut dapat dinyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum,
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika ;
4. Unsur narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa kata “Setiap orang” pada dasarnya adalah identik dengan terminologi kata “Barangsiapa”, hal itu dapat dilihat didalam Putusan Mahkamah Agung tertanggal 30 Juni 1995 Nomor : 1398 K/Pid/1994 yang menyebutkan bahwa : Kata “Barangsiapa” identik dengan terminologi kata “Setiap orang” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa secara historis kronologis, kemampuan bertanggung jawab manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada. Hal itu ditegaskan juga didalam *Memorie van Toelichting (MvT)* yang menyebutkan bahwa, sebagai konsekuensi logisnya, maka kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan perkara ini, telah mengajukan seorang Terdakwa berjenis kelamin laki-laki yang didepan persidangan mengaku bernama **Marolop Siahaan alias Siahaan**, selanjutnya terdakwa juga telah membenarkan identitas lengkapnya yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan. Demikian juga Saksi-Saksi yang hadir dipersidangan turut membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan perkara ini adalah benar terdakwa **Marolop Siahaan alias Siahaan**;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian yang dimaksud dengan “Setiap orang” dalam hal ini adalah benar

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 322Pid.Sus/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa **Marolop Siahaan alias Siahaan**, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perihal apakah benar terdakwa sebagai pelaku tindak pidana dimaksud, hal itu masih akan dipertimbangkan dalam pertimbangan-pertimbangan yuridis selanjutnya;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum"

Menimbang, bahwa perbuatan tanpa hak dalam unsur ini dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh pelaku tanpa didukung oleh suatu dasar bertindak, baik yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan maupun karena adanya hak yang melekat dalam diri pelaku, sedangkan terhadap maksud dari perbuatan dengan melawan hukum sendiri telah banyak dijelaskan dalam doktrin hukum maupun pendapat para sarjana;

Menimbang, bahwa dalam teori ilmu hukum ajaran melawan hukum itu sendiri dikenal adanya 2 (dua) sifat melawan hukum yaitu ajaran yang formil dan materil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ajaran sifat melawan hukum yang formil adalah apabila suatu perbuatan telah memenuhi semua unsur yang termuat dalam tindak pidana, perbuatan tersebut adalah tindak pidana jika ada alasan-alasan pembenar maka alasan-alasan itu harus juga disebutkan secara tegas dalam undang-undang, sedangkan ajaran sifat melawan hukum materil berarti bahwa disamping memenuhi syarat-syarat formil, yaitu memenuhi semua unsur yang tercantum dalam rumusan delik, perbuatan itu harus dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela;

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa selain daripada untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, narkotika golongan I tidak dapat digunakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas terdakwa yang tercantum di dalam berkas perkara maupun dari keterangan terdakwa dalam persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa ternyata pekerjaan terdakwa adalah buruh yang tidak ada mempunyai hubungan pekerjaan dan

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 322Pid.Sus/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukan dalam kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 jam 15.30 WIB di Jalan Koridor PT.RAPP KM.40 tepatnya dirumah kosong di Desa Gondai Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan pada saat itu terdakwa sedang menggunakan narkoba jenis sabu dan terdakwa ditangkap bersama saudara Nelson Tarigan;

Menimbang, bahwa terdakwa menggunakan sabu tersebut dengan alat 1 (satu) buah botol teh pucuk, pipet dan 1 (satu) buah kaca pirem dan barang bukti lain yang ditemukan pihak kepolisian pada saat terdakwa ditangkap yakni 1 (satu) paket/ bungkus plastik kecil bening yang ditemukan di lantai rumah kosong;

Menimbang, bahwa terdakwa baru 2 (dua) kali menggunakan narkoba jenis sabu tersebut, terakhir kali menggunakan narkoba jenis shabu tersebut adalah pada saat terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 dirumah kosong Jalan Koridor PT. RAPP Desa Gondai Km 40 Kecamatan Langgam kabupaten Pelalawan dan bahwa yang pertama kali menghisap sabu pada saat itu adalah terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, oleh karena terdakwa memiliki pekerjaan yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan dan kedudukan dalam kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkoba jenis sabu tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tersebut adalah telah terbukti merupakan perbuatan yang dilakukan tanpa hak dan melawan hukum, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba”

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa perbuatan yang dapat dihukum yang apabila salah satu saja dari perbuatan tersebut telah dilakukan maka akan memenuhi unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 jam 15.30 WIB di Jalan Koridor PT.RAPP KM.40 tepatnya dirumah kosong di

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 322Pid.Sus/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Gondai Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan pada saat itu terdakwa sedang menggunakan narkoba jenis sabu dan terdakwa ditangkap bersama saudara Nelson Tarigan;

Menimbang, bahwa terdakwa menggunakan sabu tersebut dengan alat 1 (satu) buah botol teh pucuk, pipet dan 1 (satu) buah kaca pirek dan barang bukti lain yang ditemukan pihak kepolisian pada saat terdakwa ditangkap yakni 1 (satu) paket/ bungkus plastik kecil bening yang ditemukan di lantai rumah kosong;

Menimbang, bahwa terdakwa baru 2 (dua) kali menggunakan narkoba jenis sabu tersebut, terakhir kali menggunakan narkoba jenis shabu tersebut adalah pada saat terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 di rumah kosong Jalan Koridor PT. RAPP Desa Gondai Km 40 Kecamatan Langgam kabupaten Pelalawan dan bahwa yang pertama kali menghisap sabu pada saat itu adalah terdakwa;

Menimbang, bahwa pemilik alat hisap dan kaca pirex adalah milik saudara Nelson Tarigan sedangkan yang ditemukan dilantai kamar rumah kosong sebanyak 1 (satu) paket sabu adalah milik terdakwa dan saudara Wily;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membelinya dari saudara Hasibuan tetapi belum dibayar dan dibeli sebanyak 1 (satu) bungkus/ paket kecil yang dibungkus dengan plastik bening klep merah, pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 sekira jam 15.00 WIB bertempat di rumah kosong milik Nelson Tarigan terdakwa bertemu dari saudara Wily (Dpo) dan kemudian saudara Wily (Dpo) memperlihatkan 1 (satu) paket sabu dan mengatakan "patungan kita yuk", dan terdakwa mengatakan "iya" dan saat itu juga terdakwa melihat Nelson Tarigan menggunakan sabu dan setelah itu saudara Wily (Dpo) meminjam alat hisap sabu (Bong) kepada saudara Nelson Tarigan dan berdasarkan keterangan saudara Wily bahwa sabu tersebut dibeli dari saudara Hasibuan dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba tidak terpenuhi;

Ad.4. Unsur "Narkoba Golongan I bukan tanaman"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang dimaksud dengan "Narkoba" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 322Pid.Sus/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika telah digolongkan ke dalam 3 (tiga) Golongan yaitu Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II dan Narkotika Golongan III, dimana penggolongan Narkotika tersebut telah ditetapkan sebagaimana yang tercantum di dalam Lampiran I dari Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah:

- a. *Reagensia diagnostik* adalah narkotika golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis narkotika atau bukan;
- b. *Reagensia laboratorium* adalah narkotika golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang disita atau ditentukan oleh pihak penyidik apakah termasuk jenis narkotika atau bukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai apa saja yang termasuk kedalam Narkotika Golongan I tersebut dapat dilihat di dalam Lampiran I dari Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 jam 15.30 WIB di Jalan Koridor PT.RAPP KM.40 tepatnya dirumah kosong di Desa Gondai Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan pada saat itu terdakwa sedang menggunakan narkotika jenis sabu dan terdakwa ditangkap bersama saudara Nelson Tarigan;

Menimbang, bahwa terdakwa menggunakan sabu tersebut dengan alat 1 (satu) buah botol teh pucuk, pipet dan 1 (satu) buah kaca pirek dan barang bukti lain yang ditemukan pihak kepolisian pada saat terdakwa ditangkap yakni 1 (satu) paket/ bungkus plastik kecil bening yang ditemukan di lantai rumah kosong;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita Acara Penimbangan PT Pegadaian (Persero) Cabang Pkl. Kerinci No.58/10338.00/2019 Pada Hari Kamis tanggal SAdu Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Sembilan Belas Atas Nama Pemimpin Cabang **SRI MAHARANI NIK.P.83672**, telah melakukan penimbangan dan pembungkusan berupa :



- 1 (satu) Paket/bungkus Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat kotor 0,11 gram dan berat bersih 0,04 gram.
- 1 (satu) buah kaca pirem yang ada sabunya dengan berat kotor 1,24 gram.

Dengan rincian sebagai berikut :

- a. Barang bukti yang Narkotika jenis sabu yang habis disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium **FORENSIK BARESKRIM POLRI CABANG MEDAN** dengan **berat 0.04 gram**.
- b. Barang bukti berupa pembungkus plastik bening sebanyak **1 (satu) lembar** dengan **berat 0.07 gram**.
- c. **1 (Satu)** buah kaca pirem berisikan diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor **1,24 gram**.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti narkotika jenis sabu yang ditemukan dari dan disekitar terdakwa pada saat terdakwa ditangkap tersebut adalah merupakan narkotika yang terdaftar dalam golongan I dan bukan merupakan tanaman, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu primer, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan kesatu Subsidaire;

Menimbang bahwa unsur-unsur yang perlu dipertimbangkan dari Dakwaan kesatu subsidair Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;
4. Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa unsur **“Setiap Orang”** telah dipertimbangkan dalam dakwaan Kesatu Primair diatas, maka segala pertimbangan sejauh



mengenai unsur **“Setiap Orang”** diambil alih dalam pertimbangan dakwaan kesatu Subsidiar ini yang mana unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”

Menimbang, bahwa unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” telah dipertimbangkan dalam dakwaan Kesatu Primair diatas, maka segala pertimbangan sejauh mengenai unsur “ Tanpa hak atau melawan hukum” diambil alih dalam pertimbangan dakwaan kesatu Subsidiar ini yang mana unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan”

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa perbuatan yang dapat dihukum yang apabila salah satu saja dari perbuatan tersebut telah dilakukan maka akan memenuhi unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 jam 15.30 WIB di Jalan Koridor PT.RAPP KM.40 tepatnya dirumah kosong di Desa Gondai Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan pada saat itu terdakwa sedang menggunakan narkoba jenis sabu dan terdakwa ditangkap bersama saudara Nelson Tarigan;

Menimbang, bahwa terdakwa menggunakan sabu tersebut dengan alat 1 (satu) buah botol teh pucuk, pipet dan 1 (satu) buah kaca pirek dan barang bukti lain yang ditemukan pihak kepolisian pada saat terdakwa ditangkap yakni 1 (satu) paket/ bungkus plastik kecil bening yang ditemukan di lantai rumah kosong;

Menimbang, bahwa terdakwa baru 2 (dua) kali menggunakan narkoba jenis sabu tersebut, terakhir kali menggunakan narkoba jenis sabu tersebut adalah pada saat terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 dirumah kosong Jalan Koridor PT. RAPP Desa Gondai Km 40 Kecamatan Langgam kabupaten Pelalawan dan bahwa yang pertama kali menghisap sabu pada saat itu adalah terdakwa;

Menimbang, bahwa pemilik alat hisap dan kaca pirex adalah milik saudara Nelson Tarigan sedangkan yang ditemukan dilantai kamar rumah kosong sebanyak 1 (satu) paket sabu adalah milik terdakwa dan saudara Wily;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membelinya dari saudara Hasibuan tetapi belum dibayar dan dibeli sebanyak 1 (satu) bungkus/ paket kecil yang dibungkus dengan plastik bening klep merah, pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 sekira jam 15.00 WIB bertempat

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 322Pid.Sus/2019/PN Plw



dirumah kosong milik Nelson Tarigan terdakwa bertemu dari saudara Wily (Dpo) dan kemudian saudara Wily (Dpo) memperlihatkan 1 (satu) paket sabu dan mengatakan "patungan kita yuk", dan terdakwa mengatakan "iya" dan saat itu juga terdakwa melihat Nelson Tarigan menggunakan sabu dan setelah itu saudara Wily (Dpo) meminjam alat hisap sabu (Bong) kepada saudara Nelson Tarigan dan berdasarkan keterangan saudara Wily bahwa sabu tersebut dibeli dari saudara Hasibuan dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti memiliki narkoba jenis sabu, dimana pada saat terdakwa ditangkap dihadapan terdakwa saat itu sedang menggunakan narkoba jenis sabu dan disekitar terdakwa ditemukan narkoba jenis sabu tersebut untuk dipergunakan sendiri maupun bersama-sama, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur "Narkotika Golongan I bukan tanaman"

Menimbang, bahwa unsur "Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah dipertimbangkan dalam dakwaan Kesatu Primair diatas, maka segala pertimbangan sejauh mengenai unsur "Narkotika Golongan I bukan tanaman" diambil alih dalam pertimbangan dakwaan kesatu Subsidair ini yang mana unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dianggap mampu untuk bertanggungjawab, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (Pasal 22 ayat (4) dan (5) KUHAP);

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 322Pid.Sus/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan (Pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHAP);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Paket/bungkus Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat kotor 0,11 gram dan berat bersih 0,04 gram, 1 (satu) buah kaca pirem yang ada sabunya dengan berat kotor 1,24 gram, oleh karena barang bukti diperlukan dalam perkara lain maka barang bukti tersebut statusnya yaitu dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa NELSON TARIGAN Als NELSON;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan tindak pidana dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini (Pasal 197 ayat (1) huruf (i) dan Pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHAP);

Memperhatikan, Pasal 193 ayat (1) KUHAP Jo. Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 322Pid.Sus/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Marolop Siahaan alias Siahaan** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa **Marolop Siahaan alias Siahaan** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Paket/bungkus Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat kotor 0,11 gram dan berat bersih 0,04 gram;
 - 1 (satu) buah kaca pirek yang ada sabunya dengan berat kotor 1,24 gram;Dipergunakan dalam Perkara Lain Atas Nama Terdakwa NELSON TARIGAN Als NELSON;
8. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2019, oleh kami, Nurrahmi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Joko Ciptanto, S.H.,M.H., dan Rahmad Hidayat Batubara, S.H.,S.T., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Manidar, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Dyofa Yudhistira, S.H., Penuntut

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 322Pid.Sus/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan dan dihadapan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Joko Ciptanto, S.H.,M.H.

Nurrahmi, S.H.,

Rahmad Hidayat Batubara, S.H., S.T., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Manidar, S.H.,M.H.,

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 322Pid.Sus/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)